



BUPATI PAMEKASAN

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN
NOMOR 22 TAHUN 2013
TENTANG
PENATAAN PASAR TRADISIONAL,
PUSAT PERBELANJAAN, DAN TOKO MODERN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PAMEKASAN,

- Menimbang : a. bahwa sistem perekonomian disusun berdasarkan azas kekeluargaan dengan tujuan utama terciptanya kesejahteraan seluruh rakyat;
- b. bahwa kebijakan penataan dan perizinan pendirian pasar dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan dan daya saing antara pelaku ekonomi baik dengan skala modal besar maupun skala modal kecil;
- c. bahwa dengan pesatnya perkembangan usaha perdagangan eceran dalam skala kecil dan menengah, serta usaha perdagangan eceran modern dalam skala besar, maka diperlukan usaha perlindungan dan pemberdayaan Pasar Tradisional agar mampu berkembang, saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan melalui kemitraan antara Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dengan Pasar Tradisional;
- d. bahwa diperlukan pengaturan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dalam suatu lokasi tertentu agar terjadi sinergi melalui kemitraan dengan pedagang kecil dan menengah, Koperasi serta pedagang Pasar Tradisional dan/atau Pasar Tradisional yang di dalamnya terdapat pertokoan yang dimiliki atau dikelola oleh pedagang kecil, menengah dan Koperasi;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 09);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4742);
17. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
18. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal;
19. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan;
20. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 107/MPP/Kep/2/1998 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Pasar Modern;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pasar Desa;
22. Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 68/M-DAG/PER/10/2012 tentang Waralaba Untuk Jenis Usaha Toko Modern;
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Penataan Pasar Modern;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pamekasan Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2012 Nomor 6 Seri E);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor 2 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 13 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN
dan
BUPATI PAMEKASAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pamekasan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pamekasan.
3. Bupati adalah Bupati Pamekasan.
4. Pasar adalah area tempat jual beli barang dan/atau tempat bertemunya penjual dan pembeli dengan jumlah penjual lebih dari satu, baik yang disebut sebagai Pasar Tradisional maupun Pusat Perbelanjaan, Pertokoan, Pusat Perdagangan (Trade Centre) maupun sebutan lainnya.
5. Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah, termasuk kerja sama dengan swasta dengan tempat usaha berupa Toko, Kios, Los dan Tenda yang dimiliki atau dikelola oleh Pedagang Kecil, Menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan dengan tawar menawar.
6. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.
7. Toko adalah bangunan gedung yang fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang dan terdiri dari hanya satu penjual.
8. Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran baik yang berbentuk Minimarket, Supermarket, Departement Store, Hypermarket ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
9. Waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan Perjanjian Waralaba.

10. Pasar Induk adalah pasar yang merupakan pusat distribusi yang menampung hasil produksi petani yang dibeli oleh para pedagang tingkat grosir kemudian dijual kepada para pedagang tingkat eceran untuk selanjutnya diperdagangkan di pasar-pasar eceran di berbagai tempat yang mendekati para konsumen.
11. Pasar Khusus adalah pasar dimana barang yang diperjualbelikan bersifat khusus atau spesifik, seperti pasar hewan, pasar sepeda, pasar burung dan sejenisnya.
12. Pasar Lingkungan adalah pasar yang dikelola Pemerintah Daerah, Badan Usaha dan kelompok masyarakat yang ruang lingkup pelayanannya meliputi satu lingkungan pemukiman di sekitar lokasi pasar, dengan jenis barang yang diperdagangkan meliputi kebutuhan pokok sehari-hari.
13. Pasar Desa adalah pasar yang dikelola Pemerintah Desa atau Kelurahan yang ruang lingkup pelayanannya meliputi lingkungan Desa atau Kelurahan di sekitar lokasi pasar, dengan jenis barang yang diperdagangkan meliputi kebutuhan pokok sehari-hari dan/atau kebutuhan sembilan bahan pokok.
14. Sektor informal adalah unit usaha berskala kecil yang menghasilkan dan mendistribusikan barang dan jasa tanpa melalui izin operasional dengan tujuan utama untuk menciptakan kesempatan kerja dan penghasilan bagi dirinya sendiri dengan tidak memiliki tempat berjualan yang menetap.
15. Jaringan Minimarket adalah pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha di bidang Minimarket melalui satu kesatuan manajemen dan sistem pendistribusian barang ke outlet yang merupakan jaringannya.
16. Pertokoan adalah komplek toko atau deretan toko yang masing-masing dimiliki dan dikelola oleh perorangan atau badan usaha.
17. Toko Serba Ada adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan berbagai macam barang kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan sembilan bahan pokok yang disusun dalam bagian yang terpisah-pisah dalam bentuk konter secara eceran.
18. Minimarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan sehari-hari secara eceran langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri.
19. Supermarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri.
20. Hypermarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sembilan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen, yang didalamnya terdiri dari Pasar Swalayan, Toko Modern, dan Toko Serba Ada yang menyatu dalam satu bangunan yang pengelolaannya dilakukan secara tunggal.
21. Pusat Perdagangan (Trade Center) adalah kawasan pusat jual beli barang kebutuhan sehari-hari, alat kesehatan, dan lainnya secara grosir dan eceran serta jasa yang didukung oleh sarana yang lengkap dimiliki oleh perorangan atau badan usaha.
22. Mall atau Super Mall atau Plaza adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan perdagangan, rekreasi, restorasi dan sebagainya yang diperuntukkan bagi kelompok, perorangan, perusahaan atau koperasi untuk melakukan penjualan barang-barang dan/atau jasa dan terletak dalam bangunan/ruangan yang berada dalam suatu kesatuan wilayah/tempat.

23. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional yang selanjutnya disebut IUP2T, Izin Usaha Pusat Perbelanjaan yang selanjutnya disebut IUPP, dan Izin Usaha Toko Modern yang selanjutnya disebut IUTM adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.
24. Perlindungan adalah segala upaya Pemerintah Daerah dalam melindungi Pasar Tradisional, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, serta koperasi dari persaingan yang tidak sehat dengan Pusat Perbelanjaan, Toko Modern dan sejenisnya, sehingga tetap eksis dan mampu berkembang menjadi lebih baik sebagai layaknya suatu usaha.
25. Pemberdayaan adalah segala upaya Pemerintah Daerah dalam melindungi Pasar Tradisional, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, serta Koperasi agar tetap eksis dan mampu berkembang menjadi suatu usaha yang lebih berkualitas baik dari aspek manajemen dan fisik/ tempat agar dapat bersaing dengan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.
26. Penataan adalah segala upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk mengatur dan menata keberadaan dan pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, agar tidak merugikan dan mematikan Pasar Tradisional, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi yang ada.
27. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya disebut UMKM adalah kegiatan ekonomi yang berskala Mikro, Kecil dan Menengah.
28. Kemitraan adalah kerjasama usaha antara Usaha Kecil dengan Usaha Menengah dan Usaha Besar disertai dengan pembinaan dan pengembangan oleh Usaha Menengah dan Usaha Besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.
29. Peraturan zonasi adalah ketentuan yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana umum tata ruang dan rencana detail tata ruang.
30. Bahan pokok adalah sembilan kebutuhan pokok meliputi beras, minyak goreng, gula dan kopi, sabun, terigu, ikan asin dan telur, bawang merah dan bawang putih, cabe rawit dan cabe merah, daging, dan sandang.
31. Hak pengelolaan adalah hak menguasai dari Negara yang kewenangannya dilimpahkan kepada pemegang hak.
32. Halaman atau pelataran pasar adalah bagian dari pasar yang belum didirikan bangunan dan berfungsi sebagai salah satu fasilitas pelayanan pasar.
33. Jalan arteri adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.
34. Jalan kolektor adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.
35. Jalan lokal adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.
36. Jalan lingkungan adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat, dan kecepatan rata-rata rendah.

37. Sistem jaringan jalan primer adalah sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah di tingkat Nasional dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan.
38. Sistem jaringan sekunder adalah sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat di dalam kawasan perkotaan.

BAB II
AZAS DAN TUJUAN
Pasal 2

Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern dilaksanakan berdasarkan azas :

- a. kemanusiaan;
- b. keadilan;
- c. kesamaan kedudukan;
- d. kemitraan;
- e. ketertiban dan kepastian hukum;
- f. kelestarian lingkungan;
- g. kejujuran usaha; dan
- h. persaingan sehat.

Pasal 3

Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern bertujuan untuk :

- a. memberikan perlindungan kepada UMKM dan Koperasi serta Pasar Tradisional;
- b. memberdayakan Pengusaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi serta Pasar Tradisional pada umumnya, agar mampu berkembang, bersaing, tangguh, maju, mandiri, dan dapat meningkatkan kesejahteraannya;
- c. mengatur dan menata keberadaan dan pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di suatu wilayah tertentu agar tidak merugikan dan mematikan Pasar Tradisional, UMKM dan Koperasi yang telah ada dan memiliki nilai historis serta dapat menjadi asset pariwisata;
- d. menjamin terselenggaranya kemitraan antara pelaku usaha Pasar Tradisional, UMKM dan Koperasi dengan pelaku usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern berdasarkan prinsip kesamaan dan keadilan dalam menjalankan usaha di bidang perdagangan;
- e. mendorong terciptanya partisipasi dan kemitraan publik serta swasta dalam penyelenggaraan usaha antara Pasar Tradisional dengan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
- f. mewujudkan sinergi yang saling memerlukan dan memperkuat serta saling menguntungkan antara Toko Modern dengan Pasar Tradisional, serta UMKM dan Koperasi agar dapat tumbuh berkembang lebih cepat sebagai upaya terwujudnya tata niaga dan pola distribusi Nasional yang mantap, lancar, efisien dan berkelanjutan; dan
- g. menciptakan kesesuaian dan keserasian lingkungan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah.

BAB III
PENGKOLONGAN PASAR
Bagian Kesatu
Pasar Tradisional
Pasal 4

- (1) Usaha Pasar Tradisional digolongkan menjadi beberapa bentuk sebagai berikut :
 - a. Pasar Lingkungan;
 - b. Pasar Desa;
 - c. Pasar Khusus; dan
 - d. Pasar Tradisional lainnya.
- (2) Pendirian dan permodalan usaha Pasar Tradisional dapat difasilitasi oleh Pemerintah Daerah, swasta, dan/atau BUMD, termasuk kerjasama dengan swasta, perorangan, kelompok masyarakat, Badan Usaha, dan Koperasi serta kerjasama kemitraan, dan wajib mengacu pada Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten termasuk peraturan zonasinya.

Bagian kedua
Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern
Pasal 5

- (1) Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern terdiri atas :
 - a. Pusat Perbelanjaan :
 1. Pertokoan;
 2. Mall;
 3. Plasa; dan
 4. Pusat Perdagangan (Trade Centre);
 - b. Toko Modern :
 1. Minimarket;
 2. Supermarket;
 3. Hypermarket;
 4. Departemen Store;
 5. Pusat Perkulakan; dan/atau
 6. Nama lainnya yang dikelola secara modern.
- (2) Usaha Toko Modern menurut batasan luas lantainya terdiri atas beberapa golongan sebagai berikut :
 - a. Minimarket adalah Toko Modern dengan luas lantai toko kurang dari 400m²;
 - b. Supermarket adalah Toko Modern dengan luas lantai toko 400m² sampai dengan 5.000m²;
 - c. Hypermarket adalah Toko Modern dengan luas lantai toko di atas 5.000m²;
 - d. Departemen Store adalah Toko Modern dengan luas lantai toko di atas 400m²; dan
 - e. Pusat Perkulakan adalah Toko Modern dengan luas lantai toko di atas 5.000m².
- (3) Sistem penjualan dan jenis barang dagangan Toko Modern, ditentukan sebagai berikut :
 - a. Minimarket, Supermarket dan Hypermarket menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk makanan dan produk rumah tangga lainnya;
 - b. Departemen Store menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk sandang dan perlengkapan dengan penataan barang berdasarkan jenis kelamin dan/atau tingkat usia konsumen; atau
 - c. Pusat Perkulakan menjual secara grosir barang konsumsi.

BAB IV
PENATAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN
DAN TOKO MODERN

Bagian Kesatu
Penataan Pasar Tradisional
Pasal 6

- (1) Lokasi pendirian Pasar Tradisional wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Detail Tata Ruang, termasuk peraturan zonasi.
- (2) Pendirian dan penyelenggaraan Pasar Tradisional wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan Pasar Tradisional, UMKM, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
 - b. menyediakan fasilitas yang menjamin Pasar Tradisional yang bersih, sehat (higienis), aman, tertib dan ruang publik yang nyaman;
 - c. menyediakan fasilitas parkir kendaraan bermotor dan tidak bermotor yang memadai di dalam area bangunan;
 - d. menyediakan fasilitas halte atau pemberhentian sementara kendaraan angkutan umum bagi kepentingan penumpang yang masuk dan keluar pasar;
 - e. kejelasan pembagian blok tempat usaha sesuai penggolongan jenis barang dagangan, dengan kelengkapan dan kecukupan sistem pencahayaan/penerangan, dan sirkulasi udara baik buatan maupun alami;
 - f. kecukupan kuantitas dan kualitas fasilitas umum, antara lain meliputi fasilitas kamar mandi dan toilet umum, tempat sampah, mushola, dan fasilitas lainnya;
 - g. ketersediaan sarana pemadam kebakaran dan jalur keselamatan bagi petugas maupun pengguna pasar;
 - h. perbaikan sistem persampahan dan drainase guna meningkatkan kualitas kebersihan di dalam pasar.
- (3) Penyelenggaraan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dengan Pasar Tradisional dilakukan berdasarkan konsep kemitraan yang terlebih dahulu didasarkan pada pertimbangan ekonomi, sosial, budaya, dan kajian teknis lainnya yang dipandang perlu.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada Pasar Tradisional dan pelaku-pelaku usaha yang ada di dalamnya, termasuk kejelasan dan kepastian hukum tentang status hak pakai lahan pasar.
- (2) Dalam melakukan perlindungan kepada Pasar Tradisional, UMKM, dan Koperasi serta pelaku-pelaku usaha yang ada didalamnya, Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan perlindungan dalam aspek :
 - a. lokasi usaha yang strategis dan menguntungkan pedagang Pasar Tradisional;
 - b. kepastian hukum dan jaminan usaha di Pasar Tradisional baik dalam aspek lokasi maupun aspek lainnya; dan
 - c. kepastian hukum dalam status hak sewa untuk menjamin keberlangsungan usaha, jika terjadi bencana yang menghancurkan harta benda yang diperdagangkan.

- (3) Dalam upaya pemberdayaan Pasar Tradisional, UMKM, dan Koperasi serta pelaku-pelaku usaha yang ada di dalamnya, Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan :
 - a. pembinaan terhadap Pasar Tradisional, UMKM, dan Koperasi serta pelaku-pelaku usaha yang ada di dalamnya;
 - b. pemberian subsidi kepada Pasar Tradisional, UMKM serta pelaku-pelaku usaha yang ada didalamnya;
 - c. peningkatan kualitas dan sarana Pasar Tradisional, UMKM serta pelaku-pelaku usaha yang ada di dalamnya;
 - d. pengembangan Pasar Tradisional dan pelaku-pelaku usaha yang ada di dalamnya;
 - e. fasilitasi pembentukan wadah atau asosiasi pedagang sebagai sarana memperjuangkan hak dan kepentingan para pedagang;
 - f. mengarahkan dana sharing yang berasal dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah dalam rangka membangun pasar.
- (4) Pasar Tradisional yang memiliki nilai-nilai historis, tidak dapat diubah atau dijadikan Pusat Perbelanjaan kecuali upaya revitalisasi agar menjadi Pasar Tradisional yang bersih, teratur, nyaman, aman, memiliki keunikan, menjadi ikon kota, dan memiliki nilai sebagai bagian dari industri pariwisata.
- (5) Dalam rangka memberikan perlindungan dan pemberdayaan Pasar Tradisional, UMKM, dan Koperasi, Pemerintah Daerah mengatur dan melakukan pembinaan terhadap pelaku ekonomi sektor informal agar tidak mengganggu keberlangsungan dan ketertiban Pasar Tradisional.

Bagian Kedua
Penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern
Pasal 8

- (1) Dalam rangka penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, Pemerintah Daerah wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern berlokasi di perkotaan Kecamatan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Detail Tata Ruang, termasuk peraturan zonasi;
 - b. memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat serta keberadaan Pasar Tradisional dan UMKM yang ada;
 - c. memperhatikan jarak dengan Pasar Tradisional, sehingga tidak mematikan atau memarginalkan pelaku ekonomi di Pasar Tradisional;
 - d. Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dapat dibangun dengan jarak radius terdekat 1000m dari Pasar Tradisional; dan
 - e. pendirian Toko Modern khususnya Minimarket diutamakan untuk diberikan kepada pelaku usaha yang domisilinya sesuai dengan lokasi Minimarket tersebut.
- (2) Penyelenggara atau Pendiri Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. menyediakan fasilitas yang bersih, sehat (higienis), aman, tertib, dan ruang publik yang nyaman;
 - b. menyediakan fasilitas tempat usaha bagi UMKM pada posisi yang sama-sama menguntungkan;
 - c. menyediakan fasilitas parkir kendaraan bermotor dan tidak bermotor yang memadai di dalam area bangunan; dan
 - d. menyediakan sarana pemadam kebakaran dan jalur keselamatan bagi petugas maupun pengguna Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

- (3) Perkulakan hanya boleh berlokasi pada akses sistem jaringan jalan arteri atau kolektor primer atau arteri sekunder.
- (4) Hypermarket dan Pusat Perbelanjaan :
 - a. hanya boleh berlokasi pada akses sistem jaringan jalan arteri atau kolektor;
 - b. pendiriannya diarahkan pada daerah pinggiran dan/atau daerah baru dengan memperhatikan keberadaan Pasar Tradisional sehingga akan menjadi pusat pertumbuhan baru atau perluasan kota; dan
 - c. tidak boleh berlokasi pada sistem jaringan jalan lingkungan di dalam perkotaan.
- (5) Supermarket dan Departement Store :
 - a. tidak boleh berlokasi pada sistem jaringan jalan lingkungan; dan
 - b. tidak boleh berada pada kawasan pelayanan lingkungan di dalam kota/perkotaan.
- (6) Minimarket :
 - a. boleh berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan, termasuk pada sistem jaringan lingkungan pada kawasan pelayanan lingkungan di dalam kota/perkotaan;
 - b. jumlah Minimarket untuk setiap kawasan pelayanan lingkungan di dalam kota paling banyak 2 (dua) Minimarket dan dalam radius 1000m.
- (7) Minimarket yang tidak berbentuk warabala yang pengelolaannya diusahakan oleh individu/perseorangan dapat didirikan dalam radius 500m.

Pasal 9

- (1) Perencanaan pembangunan Toko Modern harus didahului dengan studi mengenai dampak lingkungan baik dari sisi tata ruang maupun non fisik, meliputi aspek lingkungan, sosial dan budaya, untuk mencegah dampak negatif terhadap eksistensi Pasar Tradisional, UMKM, dan Koperasi.
- (2) Dokumen rencana rincian teknis Toko Modern skala kecil, menengah, dan besar harus mengacu dan merupakan terjemahan dari ketentuan intensitas bangunan sebagaimana disebutkan dalam dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Detail Tata Ruang.
- (3) Pada saat proses konstruksi pembangunan Toko Modern terutama skala menengah dan besar, harus mampu meminimalisir gangguan kebisingan, kemacetan lalu lintas, kebersihan, dan keselamatan aktivitas di lingkungan sekitar.

Pasal 10

- (1) Jam kerja Hypermarket, Departement Store, dan Supermarket adalah sebagai berikut :
 - a. untuk hari Senin sampai dengan Jumat, pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB;
 - b. untuk hari Sabtu dan Minggu, pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB;
 - c. untuk hari besar keagamaan dan hari libur nasional pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB.

- (2) Jam kerja Minimarket yang berbentuk Waralaba adalah sebagai berikut :
 - a. untuk hari Senin sampai dengan Jum'at, pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB;
 - b. untuk hari Sabtu dan Minggu, pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB;
 - c. untuk hari besar keagamaan dan hari libur nasional, pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB.
- (3) Terhadap Minimarket yang berada di lokasi tertentu dapat menerapkan ketentuan jam kerja selama 24 (dua puluh empat) jam, yang lebih lanjut ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB V PERIZINAN USAHA

Bagian Kesatu Pendirian Pasal 11

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan usaha Pasar Tradisional wajib memiliki IUP2T yang dikeluarkan oleh Bupati.
- (2) Setiap orang atau badan yang melakukan usaha Pusat Perbelanjaan wajib memiliki IUPP yang dikeluarkan oleh Bupati.
- (3) Setiap orang atau badan yang melakukan usaha Toko Modern wajib memiliki IUTM yang dikeluarkan oleh Bupati.
- (4) Bupati melimpahkan kewenangan penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) kepada Pejabat yang membidangi perizinan.

Bagian Kedua Prosedur Pasal 12

Setiap orang atau badan dalam mengajukan permohonan IUP2T, IUPP, dan IUTM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 harus melengkapi persyaratan yang meliputi :

- a. persyaratan IUP2T melampirkan dokumen:
 1. copy Surat Izin Pemanfaatan Ruang dari Bupati;
 2. hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat serta rekomendasi dari instansi yang berwenang;
 3. copy Surat Izin Gangguan;
 4. copy Surat Izin Mendirikan Bangunan;
 5. copy Akte Pendirian Perusahaan dan pengesahannya; dan
 6. surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku.
- b. persyaratan IUPP dan IUTM melampirkan dokumen:
 1. copy Surat Izin Pemanfaatan Ruang dari Bupati;
 2. hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat serta rekomendasi dari instansi yang berwenang;
 3. copy Surat Izin Gangguan;
 4. copy Surat Izin Mendirikan Bangunan;
 5. copy Akte Pendirian Perusahaan dan pengesahannya;
 6. rencana kemitraan dengan Usaha Mikro dan Usaha Kecil; dan
 7. surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku.

- c. persyaratan IUP2T bagi Pasar Tradisional atau IUTM bagi Toko Modern yang terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan atau bangunan lain terdiri atas :
1. hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat serta rekomendasi dari instansi yang berwenang;
 2. copy IUPP Pusat Perbelanjaan atau bangunan lainnya tempat berdirinya Pasar Tradisional atau Toko Modern;
 3. copy Akte Pendirian Perusahaan dan pengesahannya;
 4. surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku; dan
 5. rencana kemitraan dengan Usaha Mikro atau Usaha Kecil.

Pasal 13

- (1) Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berlaku :
 - a. hanya untuk 1 (satu) lokasi usaha; dan
 - b. selama masih melakukan kegiatan usaha pada lokasi yang sama.
- (2) Terhadap Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan daftar ulang setiap 5 (lima) tahun.

Bagian Ketiga Kewajiban dan Larangan Pasal 14

Pemegang Izin Usaha wajib melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

- a. menyampaikan laporan kepada Pejabat yang membidangi perdagangan tentang :
 1. jumlah gerai yang dimiliki;
 2. omset penjualan seluruh gerai;
 3. jumlah UMKM yang bermitra dan pola kemitraannya; dan
 4. jumlah tenaga kerja yang diserap.
- b. Pemegang IUPP dan IUTM wajib menjalin kemitraan dengan UMKM dan Koperasi untuk pengelolaan usaha pasar skala besar, menengah dan kecil;
- c. meningkatkan mutu pelayanan dan menjamin kenyamanan konsumen;
- d. menjaga keamanan dan ketertiban tempat usaha;
- e. memelihara kebersihan, keindahan lokasi, dan kelestarian lingkungan tempat usaha;
- f. mencegah setiap orang yang melakukan kegiatan perjudian dan perbuatan lain yang melanggar kesusilaan serta ketertiban umum di tempat usaha;
- g. mencegah penggunaan tempat usaha untuk kegiatan peredaran dan pemakaian minuman keras, obat-obatan terlarang serta barang-barang terlarang lainnya;
- h. menyediakan sarana kesehatan, sarana persampahan dan drainase, kamar mandi dan toilet serta mushola bagi karyawan dan konsumen;
- i. menyediakan alat pemadam kebakaran yang siap pakai dan mencegah terjadinya kebakaran di tempat usaha;
- j. melaksanakan segala ketentuan sesuai izin yang diberikan;
- k. menaati persyaratan yang melekat pada izin usaha;
- l. memberikan kesempatan kepada karyawan dan konsumen untuk melaksanakan ibadah;
- m. merekrut paling sedikit 50% (lima puluh persen) tenaga kerja lokal;
- n. menetapkan seragam karyawan yang memenuhi norma kesusilaan;
- o. menaati perjanjian kerja serta menjamin keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan karyawan;

- p. menyediakan tempat untuk pos ukur ulang dan pengaduan konsumen;
- q. menjamin site plan area Pasar Tradisional tidak berubah sesuai dengan hasil kajian akademis; dan
- r. menerbitkan dan mencatat daftar harga yang tertulis di dalam rupiah.

Pasal 15

Setiap Pemegang Izin Usaha dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut :

- a. melakukan penguasaan atas produksi dan/atau penguasaan barang dan/atau jasa secara monopoli;
- b. menimbun dan/atau menyimpan bahan kebutuhan pokok masyarakat di dalam gudang dalam jumlah melebihi kewajaran untuk tujuan spekulasi yang akan merugikan masyarakat;
- c. menimbun dan/atau menyimpan barang-barang yang sifat dan jenisnya membahayakan kesehatan;
- d. menjual barang-barang yang sudah rusak dan/atau kadaluwarsa;
- e. mengubah atau menambah sarana tempat usaha tanpa Izin Bupati; dan/atau
- f. mempekerjakan tenaga kerja di bawah umur dan/atau tenaga kerja asing tanpa izin sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dicabut atau dinyatakan tidak berlaku apabila :

- a. izin usaha diperoleh secara tidak sah;
- b. pemegang izin usaha tidak melakukan kegiatan usaha selama 2 (dua) tahun berturut-turut dan tidak melaksanakan daftar ulang;
- c. pemegang izin usaha telah melanggar ketentuan yang diatur dalam izin usaha;
- d. pemegang izin usaha melaksanakan usaha selain yang ditetapkan dalam izin usaha;
- e. pemegang izin meninggal dunia; atau
- f. izin dialihkan kepada pihak lain tanpa persetujuan Bupati.

BAB VI KEMITRAAN USAHA

Pasal 17

- (1) Setiap penyelenggara Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib melakukan kemitraan dengan UMKM dan Koperasi untuk penyelenggaraan usaha pasar skala besar, menengah dan kecil.
- (2) Kemitraan usaha dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama pemasaran, penyediaan lokasi usaha, penerimaan pasokan, pembinaan/pendidikan, permodalan atau bentuk kerjasama lain dengan prinsip saling menguntungkan, jelas, wajar, berkeadilan, dan transparan.
- (3) Kerjasama pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. memasarkan barang produksi UMKM yang dikemas atau dikemas ulang dengan merek pemilik barang, Toko Modern atau merek lain yang disepakati dalam rangka meningkatkan nilai jual barang; atau
 - b. memasarkan produk hasil UMKM melalui etalase atau outlet dari Toko Modern.

- (4) Penyediaan lokasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh pengelola Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern kepada UMKM dengan menyediakan ruang usaha dalam areal Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern.
- (5) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam perjanjian tertulis dalam Bahasa Indonesia berdasarkan hukum Indonesia yang disepakati kedua belah pihak tanpa tekanan, yang paling sedikit memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak serta cara dan tempat penyelesaian perselisihan.
- (6) Kemitraan usaha penyelenggara Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dengan UMKM dan Koperasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 18

- (1) Bupati berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara koordinatif dengan instansi terkait.
- (3) Tata cara pembinaan dan pengawasan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 19

- (1) Dalam rangka pemberdayaan Pasar Tradisional, pembinaan juga dapat diwujudkan dalam bentuk pembangunan dan perbaikan sarana maupun prasarana pasar.
- (2) Bentuk pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB VIII
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 20

- (1) Bupati dapat menerapkan sanksi administratif kepada setiap orang dan/atau badan yang menyelenggarakan usaha Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern tanpa memiliki Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), ayat (2), dan/atau ayat (3).
- (2) Bupati dapat menerapkan sanksi administratif kepada setiap pemegang Izin Usaha yang melakukan pelanggaran terhadap Pasal 13 ayat (2), Pasal 14, dan/atau Pasal 15.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan Izin Usaha; dan
 - c. pencabutan Izin Usaha.
- (4) Tata cara dan prosedur penerapan sanksi administratif diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 21

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum.

BAB X
KETENTUAN PIDANA
Pasal 22

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan/atau Pasal 15 Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 23

Izin usaha yang telah dimiliki Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, diperlakukan sama dengan izin usaha berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 24


- (1) Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern yang telah operasional namun belum memiliki izin usaha sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dianggap telah memenuhi persyaratan lokasi dan dapat diberikan izin usaha berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern yang telah memiliki Izin Pemanfaatan Tanah yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah dan belum dibangun sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.
- (3) Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang telah beroperasi namun belum melaksanakan program kemitraan, wajib melaksanakan program kemitraan dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 31 Oktober 2013


BUPATI PAMEKASAN,



ACHMAD SYAFII

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal 9 Januari 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN,



A L W I

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2014 NOMOR 1